



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Upaya Handicap International dalam Memenuhi Hak
Penyandang Disabilitas di Timor-Leste Tahun 2012-2015**

Skripsi

Oleh

Helmi Mohammad Alfriandi

2012330102

Pembimbing

Sylvia Yazid, Ph.D.

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Upaya Handicap International dalam Memenuhi Hak
Penyandang Disabilitas di Timor-Leste Tahun 2012-2015**

Skripsi

Oleh

Helmi Mohammad Alfriandi

2012330102

Pembimbing

Sylvia Yazid, Ph.D.

Bandung

2017



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Helmi Mohammad Alfriandi

Nomor Pokok : 2012330102

Judul : Upaya Handicap International Dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas di
Timor-Leste Tahun 2012-2015

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Senin, 24 Juli 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


Ketua sidang merangkap anggota

Elisabeth A. Satya Dewi, S.IP., MA, Ph.D.

: 

Sekretaris

Sylvia Yazid, S.IP., MPPM., Ph.D.


: 

Anggota

Giandi Kartasmita, S.IP., M.A.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Helmi Mohammad Alfriandi
NPM : 2012330102
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Upaya Handicap International dalam memenuhi Hak
Penyandang Disabilitas di Timor-Leste Tahun 2012-2015

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya tulis sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 15 Agustus 2017



Helmi Mohammad Alfriandi

ABSTRAK

Nama : Helmi Mohammad Alfriandi
NPM : 2012330102
Title : Upaya Handicap International dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas di Timor-Leste tahun (2012-2015)

United Nations Convention on The Rights of Persons with Disabilities secara eksplisit mengakui dan melindungi kesetaraan hak antara penyandang disabilitas dengan manusia lainnya. Sedangkan kondisi mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas di Timor-Leste memiliki permasalahan yang cukup kompleks. Handicap International merupakan salah satu NGO yang turut membantu menangani masalah pemenuhan hak penyandang disabilitas di Timor-Leste. Kurangnya pemenuhan hak penyandang disabilitas disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat Timor-Leste dan kurangnya aksi dari Pemerintah Timor-Leste sendiri. Banyak dari mereka memiliki kesulitan pada akses pendidikan, kesehatan, politik, infrastruktur, dan mendapatkan informasi serta perlakuan masyarakat yang cenderung mengintimidasi serta menganggap bahwa penyandang disabilitas merupakan manusia yang tidak berdaya.

Penelitian ini ditujukan untuk menjabarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Handicap International dalam memenuhi hak penyandang disabilitas pada tahun 2012–2015 di Timor-Leste. Upaya yang dilakukan oleh Handicap Internasional dijabarkan menggunakan teori *sociological liberalism* untuk memperlihatkan bahwa aktor non-pemerintah umumnya dapat bekerja dan menangani masalah dengan lebih efektif. Sedangkan konsep yang digunakan adalah konsep peran NGO yang dikemukakan oleh Lewis dan Kanji dengan tiga kegiatan utama yaitu *implementers*, *catalyst*, dan *partners*. Selain itu, digunakan juga konsep upaya NGO oleh Karns dan Mingst untuk menjabarkan beberapa kegiatan yang umumnya dilakukan oleh sebuah NGO dan bagaimana NGO memainkan peranannya. Maka dari itu konsep peran NGO oleh Lewis dan Kanji dan konsep upaya NGO oleh Karns dan Mingst digunakan untuk menganalisa dan mengkategorikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Handicap International di Timor-Leste. Melalui fokus upaya yang utama yaitu advokasi, Handicap International bertujuan untuk mengimplementasikan kebijakan disabilitas nasional, ratifikasi UNCRPD oleh Pemerintah Timor-Leste, dan meningkatkan kesadaran masyarakat Timor-Leste mengenai hak penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Disabilitas, Timor-Leste, Upaya, Handicap International

ABSTRACT

Nama : Helmi Mohammad Alfriandi

NPM : 2012330102

Title : Handicap International Efforts in Fulfilling on The Rights of Persons with Disabilities in East Timor 2012-2015

United Nations Convention on The Rights of Persons with Disabilities explicitly recognized and protects the rights of persons with disabilities. While the fulfillment of the disabilities rights in East Timor have a complex problem. Handicap International is one of the NGOs who helps to fulfill these rights in East Timor. The lack of these fulfillment are caused by East Timor's societies and the government concern over the problem. Most of them, have difficulty to access education, healthcare, political rights, infrastructure, and information. Even the societies tend to intimidate them as a helpless human being.

This research aims to describe the Handicap International efforts in fulfilling the disabilities rights in East Timor 2012-2015. This research uses the theory of Sociological Liberalism to show that an NGOs could work and solve issues effectively. Lewis and Kanji's concepts of NGOs role are also used that could be summarized into three main activities including catalyst, implementers, and partners. Karen and Mingst concepts of NGOs efforts also explained some activities that usually conducted by the NGOs. Therefore, Lewis and Kanji's NGOs role and Karns and Mingst's NGOs efforts are used to analyze and categorize what are the efforts that have been done by Handicap International in East Timor. With its main program of advocacy, Handicap International aims to implement national disability policy, ratification UNCRPD by Timor-Leste's government, and also raising the East Timor societies awareness about disability rights.

Keywords: Disability, East Timor, Efforts, Handicap International

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkatnya hingga skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan. Skripsi dengan judul **“Upaya Handicap International dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas di Timor-Leste tahun 2012-2015”** ini dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan studi program Strata-1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, di Universitas Katolik Parahyangan.

Penelitian ini mendeskripsikan mengenai upaya yang dilakukan oleh Handicap International melalui programnya dalam menangani permasalahan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Timor-Leste. Kurangnya pemenuhan hak penyandang disabilitas disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat Timor-Leste dan kurangnya aksi dari Pemerintah Timor-Leste sendiri. Handicap International juga bekerja sebagai pengganti peran pemerintah yang dianggap kurang efektif dalam menangani permasalahan pemenuhan hak disabilitas tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih besar terhadap penstudi Ilmu Hubungan Internasional yang tertarik dalam bidang NGO dan Pembedayaan Masyarakat Sipil. Penulis meminta maaf atas kekurangan yang didapatkan dalam penelitian ini, baik cara penulisan maupun argumen yang kurang lengkap. Sekiranya penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang lain. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing Ibu Sylvia Yazid, Ph.D. dan tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua, keluarga, dan teman-teman yang telah memberikan dukungan yang sangat berarti bagi penulis untuk melakukan penelitian ini.

Bandung, 18 Juli 2017

Helmi Mohammad Alfriandi

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi siapapun yang selalu mendoakan dan mendukung saya dalam penyelesaian skripsi ini baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, karena atas doa dan dukungan kalian, saya tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Pertama saya ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada **Allah SWT** karena dengan Rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu dan mendapatkan hasil yang cukup memuaskan bagi saya sendiri.

Kedua, terimakasih kepada kedua orang tua saya serta seluruh keluarga dimana mereka telah memberikan semangat dan segala aspek yang menunjang dalam perkuliahan saya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terutama kepada ibu saya yang selalu mengingatkan akan pentingnya menyelesaikan skripsi ini dan selalu memberi nasihat yang bermanfaat. Begitupun dengan ayah saya yang selalu mengingatkan saya untuk mengetahui keadaan nyata dalam dunia pekerjaan “tidak baik-baik saja”. Sehingga membuat saya terpacu untuk segera menyelesaikan langkah terakhir pada masa perkuliahan ini yaitu menyelesaikan skripsi. Terimakasih juga saya ucapkan kepada adik saya **Varsha** tapi gaktau kontribusi apa jadi yaudah.

Ketiga, terimakasih kepada jajaran dosen yang turut membantu proses penyelesaian skripsi ini terutama dosen pembimbing saya **Mba Sylvia Yazid** dimana selalu memberikan pengarahan dalam proses penulisan skripsi ini hingga rampung dan terselesaikan dengan baik. Begitu juga kepada **Mas Pur** dimana beliau membantu saya untuk mendapatkan data yang saya butuhkan dari NGO untuk di analisa pada skripsi ini. Terimakasih juga saya ucapkan kepada **Mba**

Nopie dan **Mas Gi** yang telah menguji skripsi saya dan memberikan saran-saran atas kekurangan yang ada di skripsi saya.

Keempat terimakasih saya ucapkan terhadap rezim Orde Baru atas terlalu banyaknya kepentingan di masa tersebut serta penanaman nilai-nilai yang antik kepada warga negara Indonesia. Sehingga, carut marut yang terjadi di masa sekarang dapat dikatakan, mayoritas akibat antik dan uniknya rezim tersebut. Begitu juga terimakasih saya ucapkan kepada beberapa jajaran Bintang Polisi, Bintang TNI serta wakil-wakil rakyat yang kebanyakan “mengantongi” dibanding “mengayomi”.

Kelima, terimakasih saya ucapkan kepada teman-teman yang ada dikampus juga diluar kampus dimana mereka adalah orang-orang yang selalu ada bahkan berkontribusi dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.

Tantra, Fariz, Raoul dan Radi:

Mereka adalah orang-orang yang dari awal masa perkuliahan saya hingga selesainya masa perkuliahan selalu hadir dengan banyaknya bumbu-bumbu kebodohan yang terjadi. Saling membantu dalam setiap tugas dan ujian dari mulai proses bangun tidur hingga masuk ruang ujian adalah hal yang biasa kami lakukan akibat banyaknya dramatisasi yang dilakukan oleh beberapa pihak yaitu masuk saat bel berbunyi atau tidak datang ujian dan malah ngupi di KKBM. Walaupun waktu kelulusan kami berbeda-beda dan cenderung jomplang, hal tersebut akibat diri sendiri yang males-malesan. Ngalor ngidul juga merupakan hal yang sering kami lakukan sehingga membuat otak sedikit ceket dan banyak keket.

Omar, Asti, Farica:

Ketiga manusia malas ini adalah magnet bagi manusia malas lainnya, salah satunya saya. Waktu dimana seharusnya manusia seusia kami mencari nafkah dan sesuap nasi, kami lebih suka ngalor ngidul menghayal mencari nafkah dibanding melakukannya. Skripsi kami dikerjakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dan dengan isi yang seada-adanya akibat takabur dijadikan prinsip utama kami dalam sebuah proses pengerjaan skripsi. Tetapi pada akhirnya kami berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik walaupun mepet.

Netisen Trotoar 24 Jam: Agil, Kambing, Irza, Bopak, Iyay, Axkel, Fadel, Fajar, Zul, Ijal, Ikhsan, Karim, Radi, Setya, Tantra

Insting nongkrong kami sangat terlatih dan telah teruji BAN-PT serta mendapatkan akreditasi A. Kekuatan nongkrong kami dapat ditandingi dengan tongkrongan lainnya yang juga menyabet gelar juara nongkrong sekalipun. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa dalam jam nongkrong dimana kami bisa duduk di trotoar dari matahari terbenam hingga matahari terbit lagi. Kehadiran Tantra adalah salah satu malapetaka yang terjadi dimana jam nongkrong dapat dipastikan lebih panjang dengan menggunakan mantra nya yang berbunyi “sebid”, “sebid”, “SEBAT”, niscaya netisen pun nongkrong lebih lama dibanding seharusnya.

Ikhsan & Adel:

Sebagai orang-orang yang berjuang dan menggeluti skripsi di waktu yang tidak jauh berbeda, walaupun berbeda jurusan dan kampus, kami saling mengirim doa. Doa tersebut didapat dari hasil googling tanpa sumber yang jelas hingga

ternyata ayat yang kami dapat memiliki arti yang salah dan huruf arab yang salah. Tetapi sudah terjadi, yasudah.

Iki, Neng, Bya, Afi:

Mereka adalah wanita yang bukan wanita karena sablengnya kelakuan mereka tetapi mereka turut membantu berjalannya perkuliahan saya di semester-semester awal hingga mereka meninggalkan saya karena lulus dalam 4 tahun.

Advance: Sadajiwa & Baladhika

Geng ini memberikan pengalaman yang sangat menyenangkan baik dari segi pengalaman bekerja hingga pengalaman yang kurang patut dilakukan oleh manusia yang memiliki akal sehat. Terimakasih pun saya ucapkan pada Ibu-ibu yang baik apalagi ibu ST yang ingin tapi gajadi.

Netisen Kampus: Bolot/Boven Digoel/Umar Patek, Agung, Andi, Benny, Ang, Bhareno, Kriscopet, Dio Ghisa, Diyyo Deovanda, Ele, Fares, Utuy, Haidar, Kemal, Faza, Momo, Hikmat, Omar, Raoul, Cule, Tatuka, Timmy, Yudha, Ijul, Sagita, Ovi, Dila, Upa, Tama, Ula, Asti, Farica, Rolan, Marco & Zero Hour Coffee serta jajaran unpar mantep **Gendys, Helen, Selly, Onit, Sherly, Nisa, Audifa, Mabel part 1 & 2, Mine, Bila Wiwaha, Belanisa, Kristin alias dkrxt, Susi Pudjiastuti, Rahmat Gobel, Mamat Karpet, Udin Kevlar, Ujang Disket, Dadang Armor, Yong Jaya, Asep Stroberi Petik Sendiri.**

Mayoritas dari jajaran unpar mantep saya gak kenal.

Keenam, ucapan terimakasih saya kepada **Marthika Ramadhani Lubis.** Sejak SMA, wanita asal Mandailing ini selalu mendampingi saya dan menjadi

korban keluh kesah sekaligus menjadi hiburan saat saya sedang mengalami encok otak. Kesabaran inang batak tersebut dalam menangani sifat saya dapat diacungi jempol walaupun seringkali lepas kendali. Tidak terasa, hingga selesainya skripsi ini, 6 tahun telah dilalui bersama-sama walaupun ia telah meninggalkan kampus duluan. Walaupun tidak berkontribusi langsung dalam berjalannya skripsi ini, tetapi hadirnya seonggok inang batak satu ini sangat mempengaruhi secara emosional dalam menyelesaikan skripsi ini.

Daftar Isi

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
Daftar Isi.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.2.1 Deskripsi Masalah.....	5
1.2.2 Perumusan Masalah	11
1.2.3 Pembatasan Masalah	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
1.3.1 Tujuan Penelitian	12
1.3.2 Kegunaan Penelitian	12
1.4 Kajian Literatur	12
1.5 Kerangka Pemikiran	16
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	23
1.6.1 Metode Penelitian	23
1.6.2. Metode Pengumpulan Data	23
1.7 Sistematika Pembahasan	23
BAB II PERMASALAHAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG	
DISABILITAS DI TIMOR-LESTE	25
2.1 Kesulitan Akses Bagi Penyandang Disabilitas di Timor-Leste.....	26

2.1.1 Akses Untuk Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas.....	28
2.1.2 Akses Untuk Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas	31
2.1.3 Akses Dalam Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas.....	33
2.1.4 Akses Untuk Mendapatkan Informasi Bagi Penyandang Disabilitas	35
2.1.5 Akses Untuk Menjangkau Fasilitas & Infrastruktur Publik Bagi Penyandang Disabilitas	36
2.2 Perlakuan Masyarakat Terhadap Penyandang Disabilitas di Timor-Leste... 38	
2.2.1 Stigma Masyarakat Timor-Leste Terhadap Penyandang Disabilitas	39
2.2.2 Kekerasan Terhadap Penyandang Disabilitas di Timor-Leste	40
2.3 Upaya Pemerintah Timor-Leste Dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas	41
BAB III HANDICAP INTERNATIONAL SEBAGAI NGO DENGAN FOKUS KEPADA PEMENUHAN HAK DISABILITAS.....	45
3.1 Latar Belakang Berdirinya Handicap International.....	46
3.2 Visi Dan Misi Handicap International.....	48
3.3 Sumber Pendanaan Handicap International	49
3.5 Kehadiran Handicap International di Timor-Leste.....	50
3.6 Pendekatan Handicap International di Timor-Leste.....	52
BAB IV UPAYA HANDICAP INTERNATIONAL DALAM MEMENUHI HAK PENYANDANG DISABILITAS DI TIMOR-LESTE	55
4.1 Membuat Jaringan Serta Melakukan Pendekatan Dengan Instansi Lokal dan International.....	56
4.1.1 Kerjasama Handicap International Dengan Pemerintah Timor-Leste ...	57
4.1.2 Kerjasama Handicap International Dengan Organisasi Lokal	58

4.1.3 Kerjasama Handicap International Dengan Organisasi International....	59
4.2 Program Advocating for Change.....	61
4.2.1 Pelaksanaan Advocating for Change Fase 1	63
4.2.2 Pelaksanaan Advocating for Change Fase 2	65
4.3 Melakukan Program Pendidikan Inklusif	68
4.3.1 Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif.....	69
4.4 Melakukan Program Ekonomi Inklusif	73
BAB V KESIMPULAN	81
Daftar Pustaka	86

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Akses pendidikan yang dapat dicapai oleh penyandang disabilitas di Timor-Leste	30
Tabel 2.2 Kesiediaan akses penyandang disabilitas di gedung pemerintahan.....	37
Tabel 3.1 Sumber Pendanaan Handicap International.....	50

Daftar Gambar

Gambarl 4.1 Akses infrastruktur untuk penyandang Disabilitas di Sekolah Hautoho.....	71
---	----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, dunia tidak hanya membahas tentang keamanan negara. Hal-hal yang bersifat non tradisional atau dengan kata lain bersifat *low politics* menjadi sebuah fokus yang sedang ramai dibicarakan oleh dunia. Begitupun dengan aktor yang tidak hanya menganggap negara sebagai aktor Internasional. Berkembangnya paradigma liberal yang bertolak belakang dengan paradigma realis membuat aktor-aktor non negara pun turut memiliki andil untuk berperan di dalam dunia internasional.¹ *Multinational Corporations* (MNCs), Organisasi Internasional, Organisasi Non-Pemerintah, bahkan individu pun dapat dianggap sebagai aktor internasional di masa sekarang.

Salah satu isu tersebut adalah mengenai hak asasi manusia, hak asasi manusia adalah hak yang berlaku terhadap semua manusia, tidak bergantung pada negara, tempat tinggal, jenis kelamin, etnis, warna kulit, agama, bahasa atau apapun yang menandakan perbedaan manusia di dunia.² Setiap manusia berhak mendapatkan hidup layak dan bisa menikmati hidupnya tanpa adanya intimidasi atau perlakuan tidak menyenangkan dari pihak lain. Hak asasi manusia disadari penting dan memunculkan adanya prinsip universalitas yang disebut sebagai landasan hukum hak asasi manusia secara internasional dan pertama kali ditekankan pada

¹ Robert Jackson & Georg Sorensen (2010), *Introduction to International Relations: Theories and Approches* 4th Edition, Oxford University Press, New York, hal. 97

² United Nations, *What Are Human Rights*, diakses melalui Office of the High Commissioner of Human Rights, <<http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx>>diakses pada tanggal 26 September 2016

Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948.³ Norma-norma di dalam hak asasi manusia bertujuan untuk mengatur semua pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pada hakikatnya, manusia terlahir sebagai makhluk yang bebas, setara dan memiliki hak yang sama. Manusia tidak ada yang dilahirkan atau bernasib untuk menjadi budak yang bisa diperjualbelikan, disiksa atau perlakuan yang tidak berperikemanusiaan, didiskriminasi, ditahan atau diasingkan secara semena-mena dan segala sesuatu perlakuan yang menghalangi kelayakan manusia untuk hidup.⁴

Semakin berkembangnya zaman, masih banyak penyimpangan yang terjadi dalam mengimplementasikan deklarasi tersebut terutama terhadap penyandang disabilitas. Seorang penyandang disabilitas semestinya memiliki hak yang sama layaknya manusia normal lainnya. Tetapi masih banyak masyarakat yang menilai bahwa penyandang disabilitas ini merupakan masyarakat kelas dua sehingga mereka tidak mendapatkan haknya sebagai manusia pada umumnya. Hal ini biasa terjadi di negara berkembang dimana kondisi masyarakatnya cenderung masih terbelakang akibat kurangnya pengetahuan mengenai hal-hal semacam tersebut.

Hak penyandang disabilitas kini telah diatur secara spesifik di UNCRPD dan di ratifikasi oleh banyak negara yang bertujuan untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar secara penuh dan setara oleh semua orang penyandang cacat dan untuk memajukan penghormatan atas martabat yang melekat pada diri mereka. Orang-orang penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan.⁵ Konvensi ini mengakui pentingnya prinsip-prinsip dan panduan-panduan kebijakan yang termuat dalam program aksi dunia tentang penyandang disabilitas dan dalam peraturan standar tentang penyetaraan kesempatan bagi penyandang disabilitas yang mempengaruhi pemajuan, pembentukan dan evaluasi kebijakan, perencanaan program-program dan aksi-aksi di tingkat nasional, regional serta internasional demi memajukan penyetaraan kesempatan bagi penyandang disabilitas. Di dalam pengaturannya, Konvensi ini menekankan pentingnya persoalan-persoalan penyandang disabilitas sebagai bagian yang penting dalam strategi-strategi pembangunan berkelanjutan dan mengakui bahwa diskriminasi terhadap setiap orang atas dasar kecacatan adalah pelanggaran terhadap martabat yang melekat dan harga diri setiap manusia.⁶

Selain hal tersebut, Konvensi ini juga mengakui pentingnya aksesibilitas terhadap lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan budaya terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan serta terhadap informasi dan komunikasi untuk memampukan orang-orang penyandang disabilitas agar dapat menikmati semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar.⁷ Melindungi hak penyandang disabilitas merupakan isu yang mengglobal. Negara seharusnya bertanggungjawab atas warga negaranya untuk dapat menikmati hak-hak nya dimana tidak melihat dari keadaan fisik maupun mental kepada seseorang.

⁵ Convention on the Rights of Persons with Disabilities
<<http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml>> diakses pada 18 September 2016

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

World Bank mengestimasi ada lebih dari satu miliar orang di dunia menyandang status sebagai kaum disabilitas. Penyandangnya termasuk anak-anak dan orang dewasa.⁸ Berarti sekitar 15% dari penduduk dunia menyandang status tersebut. Bukan jumlah yang sedikit melihat presentase yang ada sehingga hal ini merupakan isu yang cukup penting untuk dikaji karena seorang penyandang disabilitas rentan mengalami pelecehan, diskriminasi, serta tidak diberikan kebebasan untuk mendapatkan hak asasinya. Dari jumlah penyandang disabilitas di dunia, 400 juta nya berada di kawasan Asia Pasific dan banyak diantaranya hidup dibawah garis kemiskinan bagi mereka yang hidup di negara berkembang. Proporsi kaum disabilitas juga lebih banyak di negara yang masih berkonflik dan dalam keadaan pasca konflik.⁹

Dengan masih banyaknya jumlah penyandang disabilitas, khususnya di negara berkembang dan daerah konflik. Hingga saat ini masih banyak dari mereka yang tidak mendapatkan haknya sebagai manusia biasa. Hal-hal ini meliputi banyak sektor seperti mendapatkan pendidikan yang layak, akses kesehatan yang baik, serta dukungan moral dari lingkungan setempat. Mereka masih rentan keberadaannya dari lingkungan yang menyudutkan dan menganggap kaum disabilitas merupakan manusia yang tidak berguna bagi bangsa dan negaranya. Kekurangan yang dimiliki dianggap sebuah kutukan dari Tuhan sehingga mereka tidak mendapat hak asasinya dengan baik.

Negara memang seharusnya menjadi aktor utama sebagai pelindung dan penyedia fasilitas bagi warga negaranya. Tetapi apabila sebuah isu cukup sulit

⁸ World Health Organization, *World Report on Disability*, hal 29. Diakses melalui http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf pada 19 September 2016

⁹ United Nation Economic and Social Commission for the Asia-Pacific (UNESCAP), *Social Policy Development Division*, diakses melalui <[http:// www.unescap.org/esid/psis/disability](http://www.unescap.org/esid/psis/disability)> pada 19 september 2016.

untuk diselesaikan bukan tidak mungkin pihak lain turut campur untuk ikut membenahi situasi di negara tersebut. Oleh karena itu suatu hal yang lazim apabila negara menggandeng aktor lain untuk bekerjasama menyelesaikan isu yang terjadi di negaranya. Dalam kasus ini NGO berperan sebagai pihak yang digandeng untuk bekerja sama walaupun tidak lepas dari peran PBB yang membuat Konvensi-konvensi yang berhubungan dengan isu tersebut sehingga negara lebih terikat untuk membuat situasi di negaranya sesuai dengan isi dari konvensi yang telah dibahas. Dewasa ini NGO semakin besar perannya di dunia. Sebagian besar NGO muncul karena berbagai alasan, salah satunya adalah untuk memenuhi celah sempit yang tidak diisi oleh negara sebagaimana mestinya. NGO terbentuk sebagai manifestasi dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kegagalan baik dari negara dan pasar untuk memberikan kesejahteraan, kebutuhan publik, dan pekerjaan.¹⁰

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Timor-Leste, merupakan negara yang terhitung baru mendapatkan kemerdekaannya. Setelah bersitegang dengan Indonesia, akhirnya Timor-Leste mendapatkan kemerdekaannya di tahun 2002. Keadaan negara selama berkonflik cukup berdampak buruk terhadap nyawa yang hidup di negara tersebut. Dampak buruk tidak hanya kepada nyawa yang hilang akibat konflik, sektor ekonomi dan stabilitas negara pun ikut terpengaruh dalam konflik Timor-Leste dan Indonesia tersebut. Setelah kemerdekaannya, Pemerintah Timor-Leste memfokuskan kebijakan-kebijakannya untuk memperbaiki stabilitas negara akibat situasi konflik

¹⁰ Bob S. Hadiwinata, 2003. *The Politics of NGOs in Indonesia: Developing Democracy and Managing a Movement*. New York: RoutledgeCurzon Hal 1

dan berusaha mengatasi kemiskinan yang sangat parah pada masa itu. Keadaan pasca konflik seperti itu membuat negara kurang memperhatikan isu-isu kecil yang terjadi di masyarakat. Sehingga, perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas sangatlah rentan mengalami diskriminasi dan pelecehan seksual. Situasi mengenai penyandang disabilitas di Timor-Leste yang merupakan negara baru merdeka saat itu sangat sulit diketahui keberadaannya. Ditambah keyakinan dan tradisi masyarakat yang masih kuat cenderung menyudutkan kaum disabilitas. Kelompok sosial, akses kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan sangat sulit dijangkau oleh mereka, padahal mereka memiliki hak yang sama dengan orang lain dalam menjangkau akses-akses tersebut.¹¹

Seperti yang dipaparkan oleh Dr. Luh Karunia Wahyuni, SpKFR-K, tingginya angka penyandang disabilitas dapat disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap masalah disabilitas. Kemudian stigma kutukan, nasib, isolasi dan perlindungan yang berlebihan. Juga kurangnya peran keluarga dan masyarakat terhadap masalah disabilitas sebagai bagian dari penanganan. Selain itu, kurangnya upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan sangat berpengaruh. Belum lagi masih banyaknya penyandang disabilitas yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tingkat pendidikan masih sangat rendah. Serta yang terakhir, banyaknya keluarga penyandang disabilitas yang menyembunyikan atau menutupi bila memiliki anggota keluarga yang menyandang disabilitas.¹²

¹¹ UNHR & UNMIT *Report on The Rights of Persons with Disabilities* 2011 diakses melalui http://www.ohchr.org/Documents/Countries/TP/UNHR_Report2011_en.pdf pada 19 September 2016

¹² *Penyebab tingginya angka disabilitas*
<<http://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/info-sehat/15/09/28/nvcoog359-ini-faktor-penyebab-tingginya-angka-disabilitas>> diakses pada 26 September 2016

Pemerintah Timor-Leste telah melakukan sensus penduduk kepada masyarakatnya yang merupakan penyandang disabilitas pada tahun 2010. Hasil dari sensus tersebut menghasilkan data dimana setidaknya hidup 48,243 orang yang merupakan penyandang disabilitas. Jumlah tersebut merupakan 4,6% dari seluruh populasi masyarakat Timor-Leste dan 1,3% dari penyandang disabilitas yang ada disebabkan oleh gangguan mental dan intelektual. Sensus ini dilakukan terhadap seluruh kategori penyandang disabilitas yaitu mereka yang cacat sejak lahir, kecacatan sementara, kecacatan jangka panjang, juga mereka yang mengalami kecelakaan hingga mengalami kecacatan. Penyandang disabilitas di Timor-Leste ini tersebar di beberapa kota hingga daerah yang terpencil. Di Dili sendiri yang merupakan ibu kota Timor-Leste hidup setidaknya 2% dari total jumlah disabilitas yang ada di negara tersebut.¹³ Puluhan ribu jiwa bukanlah jumlah yang sedikit walaupun apabila dilihat dari angka hanya 4,6% dari total populasinya.

Timor-Leste telah meratifikasi tujuh konvensi hak asasi manusia dimana Timor-Leste menganggap perjanjian tersebut mencakup promosi dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Di antara perjanjian tersebut, hanya Konvensi Hak Anak telah menetapkan kewajiban khusus bagi Negara untuk melindungi hak-hak anak penyandang disabilitas. Tetapi Timor-Leste hingga kini bukan merupakan negara yang meratifikasi UNCRPD dimana konvensi ini merupakan satu-satunya yang secara eksplisit mempromosikan dan melindungi hak penyandang disabilitas. Timor-Leste sendiri memiliki *Strategic Development Plan*

¹³ Timor-Leste Population and Housing Census, 2010 *Analytical Report on Disability*, hal 5 diakses melalui <<http://dne.mof.gov.tl/published/2010%20Census%20Analytical%20Reports/Disability%20Monograph.pdf>> pada 26 September 2016

yang direncanakan dari tahun 2011 hingga tahun 2030 untuk mencapai hasil yang signifikan bagi seluruh masyarakat Timor-Leste khususnya bagi para penyandang disabilitas. Rencana ini lebih dikenal dengan proyeknya meningkatkan akses terhadap kebutuhan kesehatan kepada seluruh masyarakat Timor-Leste dan penyandang disabilitas khususnya mereka yang sudah berusia 60 keatas. Hal ini menjadi penting karena masyarakat Timor-Leste yang berusia lanjut diperkirakan jumlahnya akan berlipat ganda antara tahun 2005 hingga tahun 2030.¹⁴

Selain itu, ada sejumlah standar internasional dan pedoman yang mengatur, meskipun tidak semua mengikat secara hukum, yang menjelaskan tugas negara untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak penyandang cacat. Konstitusi Timor-Leste secara jelas mengatakan untuk tidak adanya diskriminasi dan memberikan perlakuan yang sama bagi penyandang cacat mental atau fisik. UU yang berlaku mengklasifikasikan penganiayaan penyandang disabilitas sebagai kejahatan dan harus dihukum sampai enam tahun penjara. Selain itu, beberapa hukum dan peraturan memberikan dasar untuk merealisasikan hak-hak penyandang disabilitas dalam akses pendidikan, pekerjaan dan bantuan sosial. Berdasarkan Surat Keputusan UU 19/2008 tentang Penyandang disabilitas, penyandang cacat berat dapat melakukan registasi kepada pemerintah dan menerima bantuan sosial.¹⁵

Tetapi nyatanya, di Timor-Leste para penyandang disabilitas belum secara menyeluruh mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai manusia pada umumnya. Laporan yang dikeluarkan oleh UNHR dan UNMIT pada tahun 2011 telah menunjukkan bahwa hak-hak penyandang disabilitas belum sepenuhnya terpenuhi.

¹⁴ *Ibid.* hal 2

¹⁵ Timor-Leste Population and Housing Census,2010 Loc.cit

Akses untuk penyandang disabilitas di infrastruktur nasional tidak memberikan kemudahan untuk mereka seperti gedung-gedung, transportasi dan jenis infrastruktur lainnya. Begitu pula untuk mendapatkan informasi publik, pemerintah belum sepenuhnya memberikan pelayanan yang sesuai bagi penyandang disabilitas. Di sektor pendidikan, UNHR dan UNMIT juga menemukan rawannya diskriminasi terhadap anak-anak penyandang disabilitas dan juga akses untuk bersekolah masih sulit. Di dalam lingkungan masyarakat, penyandang disabilitas kerap kali mendapat kekerasan verbal maupun fisik yang merujuk kepada mereka akibat dari stigma yang buruk terhadap penyandang disabilitas. Di tingkat yang lebih parah, perempuan yang merupakan penyandang disabilitas rentan terhadap kekerasan seksual.¹⁶

Walaupun pemerintah telah melakukan langkah-langkah dalam upayanya memenuhi hak penyandang disabilitas, tetapi pemerintah belum dapat menempatkan akses yang lebih baik dan membuat hukum yang menjamin bagi para penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki kecacatan mental. Setiap manusia walaupun merupakan penandang disabilitas tidak dapat dikesampingkan hak asasinya sesedikit apapun jumlah populasinya. Oleh karena itu seharusnya mereka dapat dengan mudah mengakses segala aspek yang mereka butuhkan layaknya manusia normal. Di titik ini lah pemerintah membutuhkan bantuan dari pihak eksternal dalam hal ini NGO. Banyak NGO yang masuk ke Timor-Leste untuk memberikan bantuan terhadap pembelaan hak-hak penyandang disabilitas di Timor-Leste salah satunya adalah Handicap Internasional.

¹⁶ UNHR & UNMIT 2011 *Op.cit* hal 32

Berdasarkan laporan dari UNHR dan UNMIT tahun 2011 mengenai adanya celah hukum yang tidak mengikat di Timor-Leste, dimana negara tersebut belum meratifikasi UNCRPD. Serta temuan bahwa Pemerintah Timor-Leste belum menunjukkan keseriusan dalam mengimplementasikan kebijakannya dalam menangani hak penyandang disabilitas, Handicap Internasional masuk ke negara tersebut untuk turut serta berupaya memenuhi hak penyandang disabilitas. Handicap International merupakan organisasi dengan bantuan independen dan imparial yang bekerja dalam situasi kemiskinan dan eksklusi, serta konflik dan bencana. Dengan bekerja berdampingan dengan penyandang disabilitas dan kelompok-kelompok rentan lainnya, aksi-aksi yang dilakukan berfokus kepada tanggapan terhadap kebutuhan esensial mereka, memperbaiki kondisi hidup, dan mengedepankan rasa hormat untuk martabat dan hak fundamental mereka. Handicap International secara resmi mulai masuk ke Timor-Leste di tahun 2012 dimana berkantor pusat di Dili. Program-program dalam memperjuangkan hak penyandang disabilitas di Timor-Leste mulai dirancang tahun 2011 dan diimplementasikan sejak tahun 2013. Dalam melaksanakan programnya, Handicap International menggandeng beberapa NGO lokal, internasional, serta melibatkan kerjasama dengan kementerian-kementerian di Timor-Leste.¹⁷ Berbekal kesuksesan mereka dimana mereka telah bekerja di banyak negara dan khususnya negara berkembang serta rawan konflik, Handicap International masuk ke Timor-Leste dengan perencanaan yang matang dan profesional. Program yang dilakukan di Timor-Leste merupakan bagian dari Program Regional Handicap International yang mencakup Indonesia dan Timor-Leste. Program-program yang dilakukan di

¹⁷ Annual Report Handicap International Program Indonesia & Timor-Leste 2012 hal 6

Timor-Leste berbeda dengan yang dilakukan di Indonesia, di Timor-Leste, Handicap International membatasi fokus programnya pada program advokasi, pendidikan inklusif, dan program ekonomi inklusif.

1.2.2 Perumusan Masalah

Aktor utama dalam penelitian ini adalah Handicap International yang merupakan salah satu aktor non negara. Handicap International dapat dikatakan cukup aktif memperjuangkan pemenuhan hak penyandang disabilitas di berbagai belahan dunia salah satunya di Timor-Leste. Handicap International pernah melakukan program tanggap darurat yang berlangsung selama 3 tahun di Timor-Leste yaitu pada tahun 2001 hingga 2003 dimana keadaan negara tersebut sedang berkonflik. Baru setelah itu di tahun 2012 Handicap Internasional secara resmi membentuk suatu rangkaian kerja selama 3 tahun (hingga 2015) dalam memperjuangkan hak asasi penyandang disabilitas di Timor-Leste. Proyek yang dilakukan Handicap International ini sehubungan dengan belum terpenuhinya hak asasi penyandang disabilitas yang hidup disana. Penulis merumuskan masalah yang dipaparkan dalam satu pertanyaan penelitian, yakni **“Bagaimana upaya Handicap International dalam memenuhi hak penyandang disabilitas di Timor-Leste Tahun 2012-2015?”**

1.2.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan kepada apa saja upaya yang dilakukan oleh Handicap International dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di Timor-Leste. Timor-Leste merupakan negara dengan kondisi pasca konflik dan merupakan negara berkembang. Hal ini sangat rentan terhadap penyandang disabilitas dimana mereka sulit untuk mendapatkan haknya sebagai

manusia. Penulis akan membatasi kurun waktu yang dilakukan yaitu dari mulai tahun 2012 hingga tahun 2015 karena program pertama yang di rancang oleh Handicap International bekerjasama dengan Pemerintah Timor-Leste serta kolaborasi dengan NGO lain berjangka waktu 3 tahun. Dengan adanya keterbatasan data yang dimiliki penulis, analisa mengenai upaya yang dilakukan oleh Handicap International belum dapat diteliti dengan sudut pandang yang lebih luas.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Handicap International dalam memenuhi hak penyandang disabilitas di Timor-Leste dalam kurun waktu 2012-2015

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran salah satu aktor non-negara yaitu NGO di masa sekarang dalam kasus ini Handicap International yang menangani permasalahan disabilitas di Timor-Leste. Upaya-upaya yang dilakukan Handicap International dapat dijadikan referensi bagi pembaca yang tertarik mencari informasi mengenai peranan NGO tersebut untuk kepentingan apapun. Penelitian ini juga berguna sebagai acuan bagi pembaca apabila ingin memperdalam pebelitian ini dari sudut pandang yang lebih luas.

1.4 Kajian Literatur

Kajian literatur atau referensi dibutuhkan sebagai sumber yang dapat membantu berjalannya penelitian. Dari sumber yang diambil dapat terlihat

seberapa valid penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis akan menyajikan dua literatur sebagai referensi pendukung.

Pertama adalah hasil penelitian atau skripsi yang dibuat oleh Ermelinda Gammadhani Yusniwirani Wiryopraptomo yang berjudul “Peran Handicap Internasional Dalam Memperjuangkan Hak Asasi Penyandang Cacat di Indonesia”. Penelitian ini mendeskripsikan secara detail peran yang dilakukan Handicap Internasional sebagai NGO dalam memperjuangkan hak asasi penyandang cacat di Indonesia dari tahun 2005-2012. Dari hasil penelitian yang dilakukan, Handicap Internasional merupakan salah satu NGO yang cukup aktif dalam memperjuangkan hal tersebut di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut menjabarkan bahwa Handicap Internasional telah berhasil melakukan perannya sebagai NGO yaitu sebagai *advocate*, *service provider*, serta *moral/norm entrepreneur*. Ketiga peran tersebut telah diwujudkan dalam program-program yang dilakukan Handicap internasional sejak tahun 2005 pasca bencana Tsunami di Aceh. Handicap Internasional menggandeng organisasi penyandang cacat lainnya dan juga menggandeng pemerintah Indonesia agar memberikan perhatian lebih kepada penyandang cacat di Indonesia agar terpenuhi kebutuhannya. Mereka memberikan pelatihan-pelatihan dan perlengkapan advokasi agar aksesibilitas bagi penyandang cacat dapat diperjuangkan dan dirasakan. Dengan apa yang dilakukannya, penyebaran informasi mengenai kondisi dan hak asasi penyandang cacat dari tahun ke tahun semakin meluas di kalangan masyarakat dan pemerintah. Advokasi kebijakan juga dilakukan, sehingga adanya reformasi hukum yang mendukung hak-hak asasi penyandang cacat atau sesuai dengan Konvensi Hak Asasi Penyandang cacat. Begitu pula dengan dorongan untuk menerapkan hukum

yang berlaku oleh masyarakat dan pemerintah. Adapun perannya sebagai *service provider* serta *moral/norm entrepreneur*. Peran dan dampak nyata yang dilakukan Handicap Internasional di Indonesia dapat membantu berjalannya penelitian ini dimana negara yang di teliti juga merupakan negara berkembang. Apa yang ditulis oleh Ermelinda Gammadhani Yusniwirani Wiryoprptomo akan dijadikan referensi bagi penulis untuk menganalisa program Handicap International serta profil dari Handicap International sendiri. Penulis memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian yang dilakukan oleh Ermelinda Gammadhani Yusniwirani Wiryoprptomo dimana penulis akan mengkaji program Handicap International di negara bekas konflik dan memiliki infrastruktur publik yang banyak hancur sehingga semakin sulit akses terhadap disabilitas.

Kedua, peneliti akan menggunakan laporan yang dibuat oleh UNHR dan UNMIT yang berjudul “Rights of Persons with Disabilities in Timor-Leste”. laporan ini dibuat pada tahun 2011 berdasarkan hasil sensus yang dilakukan oleh pemerintah Timor-Leste pada tahun 2010 terhadap penyandang disabilitas yang ada di negaranya. laporan ini berisikan tentang keadaan penyandang disabilitas di Timor-Leste dalam mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai manusia, begitu pula dalam laporan ini menjelaskan bahwa masih adanya penimpangan hak asasi terhadap penyandang disabilitas di Timor-Leste. Dalam laporan ini peran pemerintah Timor-Leste juga dijelaskan secara detail dalam upaya-upaya nya memperjuangkan hak asasi penyandang disabilitas baik melalui skala nasional yang melibatkan para menteri nya dalam pengambilan kebijakan juga dengan perjanjian internasional yang diberi wadah oleh PBB. Hal ini menghasilkan rekomendasi solusi untuk berbagai pihak dari mulai Pemerintah Timor-Leste,

NGO, dan juga PBB dalam menyelesaikan permasalahan mengenai penyandang disabilitas.¹⁸ Dari data yang dipaparkan oleh laporan tersebut akan sangat membantu penelitian ini dimana laporan yang dibuat menjabarkan secara jelas mengenai kondisi belum terpenuhinya hak penyandang disabilitas di Timor-Leste. Pada laporan ini penelitian yang dilakukan secara langsung melalui penyandang disabilitas itu sendiri dan beberapa asosiasi penyandang disabilitas sebagai wakil dari mereka yang masih sulit terjamah akibat akses yang kurang. Dengan adanya data yang kongkrit dan dilakukan dengan metode penelitian yang kredibel penulis akan terbantu dalam menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Handicap International sebagai aktor non negara yang bekerja untuk turut memenuhi hak penyandang disabilitas di Timor-Leste.

Ketiga, penelitian yang berjudul "*Access to maternal and newborn health services for women with disabilities in TimorLeste*" yang ditulis oleh Lucy Ledger dari CBM Australia, juga akan dijadikan referensi penulis untuk membuat penelitian ini. penelitian tersebut meneliti mengenai akses pelayanan kesehatan terhadap wanita disabilitas yang mengandung dan baru melahirkan di Timor-Leste. Kurangnya akses dalam pelayanan kesehatan tersebut ditemukan di Timor-Leste sehingga kesehatan wanita penyandang disabilitas yang mengandung dan melahirkan memiliki resiko yang lebih besar mengalami kematian dan juga dapat menyebabkan bayi yang dikandung mengalami cedera serius bahkan hingga kematian. Hal-hal tersebut juga ditemukan karena kurangnya kesadaran keluarga yang memiliki anggota keluarga wanita penyandang disabilitas cenderung

¹⁸ UNHR & UNMIT *Loc.cit*

mengabaikan kondisi kesehatan mereka.¹⁹ Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini memberikan saran kebijakan khusus bagi penyandang disabilitas wanita bagi Pemerintah Timor-Leste. Hal-hal tersebut dicapai dengan cara-cara advokasi, pelatihan dan upaya-upaya lainnya. Penelitian yang ditulis oleh Lucy Ledger ini merupakan suatu bentuk referensi penulis karena penelitian pada skripsi ini membahas mengenai upaya-upaya advokasi, memberikan pelatihan, dan banyak hal lainnya yang juga dilakukan oleh Handicap International sebagai NGO yang akan dibahas pada penelitian ini. Lucy Ledger juga melakukan penelitian di Timor-Leste dimana merupakan negara yang menjadi fokus penelitian penulis. Oleh karena itu, penelitian Lucy Ledger akan membantu menganalisa upaya-upaya Handicap International mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas yang dilakukan di Timor-Leste.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pada kerangka pemikiran, penelitian ini akan menggunakan teori *sociological liberalism* sebagai perspektif penulis. *Sociological liberalism* adalah sebuah teori yang membantah teori realisme, dimana teori tersebut memandang bahwa hubungan internasional bukan hanya membahas mengenai hubungan negara dan negara.²⁰ Menurut *sociological liberalism* dalam hubungan internasional tidak hanya negara yang berperan besar, tetapi hubungan transnasional juga dilakukan oleh individu, kelompok dan organisasi-organisasi di

¹⁹ Lucy Ledger *Access to maternal and newborn health services for women with disabilities in TimorLeste* diakses melalui http://www.addc.org.au/documents/resources/20160817-final-access-of-women-with-disabilities-to-mnh-services-english_1688.pdf

²⁰ Robert Jackson dan Georg Sørensen. (2010), *Introduction to International Relations: Theories & Approaches*, Oxford University Press: Oxford, New York, hal. 100

luar atau di dalam negara.²¹ Berangkat dari paham liberalisme, *sociological liberalism* beranggapan bahwa hubungan antar negara dengan negara atau pemerintah berdaulat tidak akan bekerja lebih kooperatif dibanding hubungan antara aktor 'independen' yang lebih terintegrasi.²² Teori ini juga mengatakan bahwa setiap isu akan lebih mudah untuk diselesaikan tanpa menggunakan kekuatan fisik.²³ *Sociological liberalism* yang mengubah pandangan hubungan internasional yang awalnya hanya pada negara dengan negara menjadi multi-sentris yang berarti adanya pluralisme aktor di dunia internasional dapat mendukung bahwa pada umumnya NGO dapat bekerja lebih efektif dan lebih cepat mencapai tujuannya dalam suatu kerjasama internasional.²⁴ James Rosenau menjelaskan perspektif *Sociological Liberalism* dalam bukunya yang berjudul "*Turbulence in World Politics*" dan mengatakan bahwa dibutuhkan aktor yang bisa mempromosikan nilai-nilai dan berkapabilitas dalam pembentukan konsensus serta struktur sistemik. Rosenau menyebutkan dimana hubungan internasional yang dilakukan oleh pemerintah telah diikuti juga oleh aktor-aktor non-pemerintah lainnya seperti individu, kelompok masyarakat serta organisasi internasional.²⁵ Pluralisme dalam konteks aktor dalam kegiatan internasional mendukung bahwa pada umumnya aktor non-negara dapat bekerja lebih efektif dan lebih cepat berpengaruh dalam mencapai tujuannya dengan cara membentuk kerjasama. Salah satu aktor tersebut yang dapat turut campur dalam menangani isu-isu non-tradisional adalah NGO.

²¹ *Ibid*

²² Robert Jackson dan Georg Sørensen, *Op.cit*, hal 101

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid* hal 102

²⁵ Rosenau, J. N. (1990). *Turbulence in world politics: A theory of change and continuity*. Princeton, N.J: Princeton University Press. hal. 99

Dalam menangani suatu permasalahan, Rosenau menjabarkan bahwa terdapat konsep spesifikasi dimana aktor independen dianggap memiliki kemampuan lebih untuk mencari informasi permasalahan lebih mendalam.²⁶ NGO menurut Rosenau, termasuk dalam *transnational organizations*, tetapi memiliki aspek *leaderless publics*.²⁷ NGO memiliki anggota-anggotanya yang aktif dan berkomitmen dalam suatu tujuan, dan NGO adalah suatu aktor yang independen tanpa dibawah suatu institusi. NGO juga bekerja dengan membuka peluang agar *private actors* dapat ikut bergabung. Menurut parameter struktural, *private actors* dijelaskan lebih terbuka dalam rekomendasi, berargumen, dan bertindak. *Private actors* juga dianggap lebih siap dalam segala pengambilan tindakan.²⁸ *Private actors* yang dimaksud bisa bekerja dengan organisasi-organisasi lokal di tempat sasaran. NGO juga sering melakukan koalisi dengan aktor-aktor lain, salah satunya masyarakat. Masyarakat dalam hal ini sebagai aktor yang mengetahui kondisi spesifik dan memiliki peluang lebih dalam menangani suatu permasalahan.

Disamping perspektif *sociological liberalism*, konsep peranan NGO menurut Lewis dan Kanji digunakan untuk menjabarkan peranan yang dilakukan oleh Handicap International. Lewis dan Kanji, dalam bukunya mengenai peranan NGO, mengatakan bahwa sebuah NGO dapat didefinisikan dalam lima karakteristik utama.²⁹ Pertama, Formal, hal ini menjelaskan dimana NGO merupakan organisasi yang permanen, dan melakukan pertemuan yang terjadwal serta memiliki kantor. Kedua, NGO bersifat privat, artinya NGO tidak berada dibawah

²⁶ *Ibid.* Hal. 116

²⁷ *Ibid.* Hal. 119

²⁸ *Ibid.*

²⁹ David Lewis dan Nazeen Kanji. (2009), *Non-Governmental Organization and Development*, Routledge: Oxon, Abingdon, hal. 10

kuasa pemerintahan apapun dan terpisah dari sistem negara, meskipun pada nyatanya seringkali mendapat bantuan dari negara. Ketiga, bersifat non-profit, NGO layaknya tidak mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatannya, apabila NGO mendapatkan surplus dari sebuah kegiatan yang dilakukan, NGO tidak dapat mengklaim keuntungan tersebut. Keempat, NGO berpemerintah sendiri, hal ini berarti mereka memiliki kebijakan yang dibuat sendiri dan dapat mengatur segala yang ada di dalam organisasinya sendiri. Kelima, NGO bersifat sukarela, setiap staf hingga yang mengatur organisasi dibentuk dan diisi oleh partisipasi relawan.³⁰ Kelima karakteristik terkait NGO merupakan suatu rangkaian yang bisa menjelaskan bagaimana tubuh NGO itu sendiri dan bisa diartikan bahwa NGO adalah organisasi yang bergerak dalam mendorong nilai sosial, politik dan perubahan ekonomi. Kegiatan yang dimiliki NGO biasanya dikaitkan dengan konsep pengembangan.³¹ Dari masa ke masa, konsep NGO berubah-ubah dan mengalami empat generasi perubahan. Di generasi pertama, NGO pada awalnya lebih memprioritaskan kepada kebutuhan mendesak dan kesejahteraan kerja. Di generasi kedua, NGO mulai beralih menuju pembangunan skala kecil dan pembangunan daerah karena mereka sudah mulai memiliki pengalaman dan pengetahuan yang dipengaruhi oleh pihak lain. Generasi ketiga, NGO lebih memperkuat pada fokusnya untuk mempengaruhi kelembagaan dan kebijakan yang lebih luas melalui advokasi. Di generasi terakhir, NGO lebih mengikatkan tujuannya pada gerakan sosial, menggabungkan aksi dan kegiatan lokal di tingkat nasional bahkan global, hal ini juga bertujuan untuk perubahan

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid hal 11*

struktural jangka panjang.³² Perubahan fokus NGO yang berada dalam beberapa generasi tersebut bisa menjelaskan peran-peran NGO pada saat ini yang pada umumnya bergerak dalam kegiatan sosial dengan cakupan yang luas, tetapi bekerja secara lokal yang secara efektif langsung kepada setiap individu.

Dalam melakukan upayanya, NGO berperan di beberapa bidang seperti edukasi, kesehatan, dan agrikultur yang sebenarnya adalah fungsi pemerintah.³³ NGO melakukan tindakan advokasi yang berupa kampanye yang bertujuan untuk menyampaikan nilai-nilai tertentu. Kegiatan advokasi tersebut disampaikan dalam bentuk sederhana yang bisa dicerna dengan mudah oleh masyarakat luas dan berpengaruh bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakan-kebijakannya.³⁴ Dalam kegiatan advokasi, sebuah NGO pada umumnya membentuk jaringan. Jaringan yang dibentuk oleh NGO dapat dijabarkan dengan konsep *transnational advocacy networks* yang menunjukkan bahwa banyak aktor-aktor selain negara, dimana salah satunya adalah NGO, dapat berinteraksi dengan aktor lain yang memiliki kekuatan lebih seperti negara atau organisasi internasional dalam melakukan sebuah gerakan advokasi. Jaringan advokasi memiliki pengaruh besar di tingkat transnasional, regional dan domestik dalam sebuah proses penyebaran atau penanaman nilai-nilai. Jaringan ini memiliki kemampuan bagi aktor internasional yang bergerak dalam bidang non-tradisional untuk menggerakkan informasi secara strategis dalam menciptakan isu-isu baru yang penting, serta meyakinkan, menekan dan mempengaruhi organisasi yang memiliki kekuatan

³² *Ibid.* hal 14

³³ Margarte P. Karns dan Karen A. Mingst. (2010), *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance*, Lynne Reiner Publishers: Boulder, London, hal. 224

³⁴ *Ibid.*

lebih juga pemerintah.³⁵

Upaya-upaya NGO dirumuskan dalam beberapa kegiatan berupa mengumpulkan dan mempublikasikan informasi, memperbesar partisipasi publik, menyusun isu-isu yang bisa dijadikan konsumsi publik, mempromosikan norma-norma baru, melakukan pengawasan terhadap hak asasi manusia dan norma lingkungan, dan melakukan advokasi dalam mengupayakan perubahan kebijakan.³⁶ Lewis dan Kanji mengatakan bahwa peran NGO memiliki tiga kegiatan utama yaitu kegiatan mereka yang mencakup peran *implementers*, *catalyst* dan *partners*.³⁷ Peran NGO sebagai *implementers* merupakan hal-hal yang berhubungan dengan mobilisasi berbagai sumberdaya dalam penyediaan barang dan jasa bagi orang-orang yang membutuhkan. Hal-hal tersebut dilakukan untuk menopang suatu isu seperti isu kesehatan, pertanian dan hak asasi manusia.

Sedangkan peran *catalyst* dapat diartikan sebagai kapasitas NGO sebagai agen perubahan untuk menginspirasi, memfasilitasi dan berkontribusi dalam mempromosikan norma dan nilai baru serta membuat perubahan di suatu masalah. Advokasi juga dilakukan agar pesan-pesan yang dimaksud oleh NGO dapat tersampaikan dengan baik. Advokasi memiliki peran penting untuk merubah kebijakan-kebijakan dan perilaku pemerintah serta organisasi internasional. Kegiatan advokasi tersebut mencakup penyebaran nilai-nilai yang dikemas dalam bentuk yang mudah diterima oleh masyarakat dan dapat berepengaruh bagi pemerintah, organisasi internasional dan kebijakan-kebijakannya. NGO biasanya melakukan tindakan advokasi yang berupa kampanye dan berisi nilai-nilai tertentu

³⁵ Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink. (1999), *Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics*, Blackwell Publishers: Oxford, London, hal. 89-90

³⁶ Margarte P. Karns dan Karen A. Mingst *Op.cit*, hal 235

³⁷ David Lewis dan Nazeen Kanji *Op.cit*, hal 15

untuk diterima oleh masyarakat.³⁸ Terakhir, peran NGO sebagai *partner* merupakan suatu bentuk kerjasama NGO dengan pemerintah, pendonor dan sektor swasta lainnya untuk memperkuat serta mengembangkan kemampuan NGO dalam mencapai suatu tujuan. Membuat jaringan juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh NGO dalam menjalankan perannya sebagai *partner*.³⁹

Penelitian mengenai upaya Handicap International dalam membantu menangani masalah pemenuhan hak penyandang disabilitas di Timor-Leste, akan menggunakan teori sociological liberalism, dimana NGO internasional membentuk kerjasama dengan institusi lokal untuk bekerja lebih efektif, konsep peran dan upaya NGO. Handicap International adalah suatu NGO yang jika dilihat dari lima karakteristik definisi NGO, NGO tersebut telah memenuhi karakteristik tersebut. Handicap international tidak berada di bawah pemerintahan manapun, tidak mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan, memiliki kantor yang bertempat di banyak negara, memiliki anggota dan staf yang bersifat sukarela dalam menjalankan proyek-proyeknya. Handicap International juga bekerja melewati batas-batas negara, langsung berinteraksi dengan individu dan memiliki hubungan dengan aktor-aktor lainnya dalam menjalankan perannya. Untuk menangani kasus penyimpangan hak asasi penyandang disabilitas, Handicap international melakukan beberapa upaya yang berupa advokasi, pengedukasian masyarakat, peningkatan partisipasi publik, mempromosikan norma baru dan pengawasan hak asasi penyandang disabilitas. Handicap International berupaya membantu pemerintah untuk menangani kasus tersebut dikarenakan masih banyaknya penyimpangan terhadap hak asasi penyandang disabilitas di Timor-Leste.

³⁸ Margaret P. Karns dan Karen A. Mingst *Op.cit*, hal.224-226

³⁹ *Ibid* hal.235

Teori *sociological liberalism*, konsep NGO dan upayanya digunakan sebagai alat analisa untuk meneliti permasalahan tersebut.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Penulis akan menggunakan data yang menunjukkan klasifikasi berdasarkan data yang didapat dan melihat dari sisi perilaku manusia dan aspek sosial serta budaya bukan melihat dari segi angka.⁴⁰ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis dari data yang didapatkan. Penulis akan menggunakan studi literatur berupa teks dan dokumen sebagai sumber data untuk mendeskripsikan dan menganalisa peristiwa yang diteliti.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, peneliti mengumpulkan data melalui studi dokumen yang bersumber dari situs-situs internet, makalah, jurnal, maupun buku-buku yang berhubungan dengan topik pembahasan. Sementara itu data primer akan diperoleh dan di analisa dari laporan-laporan yang dirilis resmi oleh Handicap International.

1.7 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi kedalam lima bab. Bab I merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, deskripsi masalah, perumusan masalah,

⁴⁰ John W. Creswell. (2009), *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Third Edition*, SAGE Publications: California, hal 173

pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penulisan dan teknik pengumpulan data, juga sistematika pembahasannya. Segala hal yang diulas dalam bab I masih bersifat dasar dari permasalahan yang ada.

Bab II membahas mengenai permasalahan hak penyandang disabilitas di Timor-Leste dimana masyarakat disabilitas di Timor-Leste masih banyak yang belum mendapatkannya.

Bab III membahas mengenai Handicap internasional sebagai NGO yang bergerak untuk memenuhi hak penyandang cacat dan upaya-upaya yang dilakukannya di Timor-Leste.

Bab IV berisikan mengenai pembahasan atau analisa masalah utama dari penelitian.

Bab V berisikan mengenai hasil dan kesimpulan dari penelitian